

Ekspor Kalimantan Selatan Periode Mei 2024 Turun 5,79 Persen Dibanding Bulan Sebelumnya



Sumber gambar:

<https://www.teras7.com/wp-content/uploads/2024/07/awdawdwadwadasxsd-860x592.jpg>

Ekspor barang asal Kalimantan Selatan pada Mei 2023 ini tercatat menurun 5,79 persen atau sebesar US\$915,52 juta. Angka ekspor periode Mei 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistika (BPS) Kalsel ini menurun dibanding periode April 2024 yang mencapai US\$971,77 juta.

Pun jika dibandingkan dengan nilai ekspor Mei 2023 yang mencapai US\$1,12 miliar, nilai ekspor Mei 2024 ini turun sebesar 18,50 persen. “Ekspor terbesar Kalsel pada Mei 2024 berdasarkan kode Harmonized System (HS) 2 digit disumbangkan oleh kelompok bahan bakar mineral (HS 27) dengan nilai US\$835,12 juta. Nilai tersebut mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,27 persen dibandingkan ekspor April 2024 yang sebesar US\$832,87 juta. Pada urutan kedua adalah kelompok lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) yang menyumbang ekspor sebesar US\$42,99 juta, turun sebesar 61,80 persen dibandingkan ekspor April 2024 yang mencapai US\$112,56 juta,” ujar Kepala BPS Kalsel, Martin Wibisono di Banjarbaru, dillansir dari MC Kalsel, pada Senin (01/07/2024).

Berdasarkan kontribusinya terhadap total ekspor Mei 2024, kelompok bahan bakar mineral (HS 27) memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 91,22 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) dan kelompok kayu dan barang dari kayu (HS 44) dengan kontribusi masing-masing sebesar 4,70 persen dan 1,88 persen.

“Nilai impor Kalsel pada Mei 2024 mencapai US\$134,48 juta. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 11,11 persen jika dibandingkan dengan nilai impor pada April 2024 yang sebesar US\$151,29 juta. Bila dibandingkan dengan nilai impor Mei 2023 yang mencapai US\$126,39 juta, maka nilai impor Mei 2024 ini naik sebesar 6,40 persen,” paparnya.

Martin pun menjelaskan, lima kelompok barang yang mempunyai nilai impor tertinggi yang masuk ke Kalsel adalah kelompok bahan bakar mineral (HS 27), diikuti kelompok mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84), kelompok kapal, perahu, dan struktur terapung (HS 89), kelompok sereal (HS 10), serta kelompok mesin dan peralatan elektrik serta bagiannya (HS 85).

“Lima kelompok barang yang mempunyai nilai impor tertinggi yang masuk ke Kalsel adalah kelompok bahan bakar mineral (HS 27) diikuti kelompok mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) kelompok kapal, perahu, dan struktur terapung (HS 89) kelompok pupuk (HS 31) serta kelompok sereal (HS 10),” imbuhnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel merilis perkembangan ekspor barang asal Kalsel yang mencapai US\$915,52 juta pada Mei 2024. Nilai ekspor barang pada Mei 2024 turun 5,79 persen dibanding nilai ekspor April 2024 yang sebesar US\$971,77 juta. Kemudian jika dibandingkan dengan nilai ekspor Mei 2023 yang mencapai US\$1,12 miliar, nilai ekspor Mei 2024 ini turun sebesar 18,50 persen.

Kepala BPS Kalsel, Martin Wibisono di Banjarbaru pada Senin (1/7/2024) menyampaikan, ekspor terbesar Kalsel pada Mei 2024 berdasarkan kode Harmonized System (HS) 2 digit disumbangkan kelompok bahan bakar mineral (HS 27) dengan nilai US\$835,12 juta.

Nilai tersebut tambahnya mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,27 persen dibandingkan ekspor April 2024 yang sebesar US\$832,87 juta. Pada urutan kedua adalah kelompok lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) yang menyumbang ekspor sebesar US\$42,99 juta, turun sebesar 61,80 persen dibandingkan ekspor April 2024 yang mencapai US\$112,56 juta.

Lanjutnya, berdasarkan kontribusinya terhadap total ekspor Mei 2024, kelompok bahan bakar mineral (HS 27) memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 91,22 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) dan kelompok kayu dan barang dari kayu (HS 44) dengan kontribusi masing-masing sebesar 4,70 persen dan 1,88 persen.

Martin menerangkan, nilai impor Kalsel pada Mei 2024 mencapai US\$134,48 juta. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 11,11 persen jika dibandingkan dengan nilai impor pada April 2024 yang sebesar US\$151,29 juta. “Bila dibandingkan dengan nilai impor Mei 2023 yang mencapai US\$126,39 juta, maka nilai impor Mei 2024 ini naik sebesar 6,40 persen,” ucapnya

Menurut penjelasan Martin, lima kelompok barang yang mempunyai nilai impor tertinggi yang masuk ke Kalsel adalah kelompok bahan bakar mineral (HS 27); diikuti kelompok mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84); kelompok kapal, perahu, dan struktur terapung (HS 89); kelompok serealialia (HS 10); serta kelompok mesin dan peralatan elektrik serta bagiannya (HS 85).

Adapun lanjutnya, Lima kelompok barang yang mempunyai nilai impor tertinggi yang masuk ke Kalsel adalah kelompok bahan bakar mineral (HS 27); diikuti kelompok mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84); kelompok kapal, perahu, dan struktur terapung (HS 89); kelompok pupuk (HS 31); serta kelompok serealialia (HS 10).

Sumber Berita

1. <https://www.teras7.com/ekspor-kalsel-periode-mei-2024-turun-579-persen-dibanding-bulan-sebelumnya/>, Ekspor Kalimantan Selatan Periode Mei 2024 Turun 5,79 Persen Dibanding Bulan Sebelumnya, (01/07/2024).
2. <https://lokalhits.com/ekspor-kalsel-capai-us91552-juta-di-mei-2024-bahan-bakar-mineral-penyumbang-terbesar/>, Ekspor Kalimantan Selatan Capai US\$915,52 Juta di Mei 2024, Bahan Bakar Mineral Penyumbang Terbesar, (02/07/2024).

Catatan:

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023. PMK ini ditetapkan pada tanggal 15 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 18 September 2023.

- Dalam Ketentuan Penutup, Pasal 76 PMK Nomor 96 Tahun 2023 disebutkan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk perdagangan. PPMSE meliputi :

1. retail online, yakni pedagang (merchant) yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dengan sarana berupa situs web atau aplikasi secara komersial yang dibuat, dikelola, dan/atau dimiliki sendiri; dan
 2. lokapasar (marketplace), yakni penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam sistem elektronik berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah bagi pedagang untuk dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.
- PPMSE wajib melakukan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemitraan berupa :
1. pertukaran data katalog elektronik (e-catalog) dan invoice elektronik (e-invoice) atas barang kiriman yang transaksinya melalui PPMSE; dan
 2. bentuk kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Dokumen Pengiriman Barang (Consignment Note) yang selanjutnya disebut CN adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang. Penyampaian CN dilakukan dengan:
1. menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang (self assessment), dalam hal barang kiriman merupakan hasil perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a; atau
 2. memberitahukan tarif dan nilai pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk oleh pejabat Bea Cukai yang menangani barang kiriman dan/atau Sistem Komputer Pelayanan (SKP), dalam hal barang kiriman merupakan barang selain hasil perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
- Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan nilai pabean ditetapkan melebihi FOB USD 3.00 (tiga United States Dollar) sampai dengan FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) per penerima barang per kiriman berlaku ketentuan:
1. klasifikasi barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang;
 2. dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

3. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman dengan metode nilai pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
 4. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
 5. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.
- Importir atau penyelenggara Pos dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) yang telah disampaikan sepanjang kesalahan terjadi karena kekhilafan yang nyata. CN sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 atau PIBK yang telah diajukan oleh Penyelenggara Pos dan telah mendapatkan nomor dan/atau tanggal pendaftaran dapat dibatalkan dalam hal :
1. terjadi kesalahan pengiriman CN atau PIBK ke Kantor Pabean lain yang bukan merupakan Kantor Pabean tempat pengeluaran barang;
 2. penyampaian CN atau PIBK atas impor barang kiriman yang sama dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
 3. pemberitahuan pabean kedatangan sarana pengangkut (inward manifest) atas barang kiriman yang diberitahukan dalam CN atau PIBK dibatalkan;
 4. barang kiriman tidak jadi dibongkar di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
 5. barang kiriman harus diselesaikan dengan pemberitahuan pabean impor selain pemberitahuan pabean impor yang diajukan pembatalan; dan/atau
 6. barang kiriman telah musnah karena force majeure